

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN
BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penegak hukum bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya;
- b. bahwa secara fungsional tugas penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh pengemban fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya, berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Penyidik adalah pejabat Polri yang diangkat dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
5. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional;
6. Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pembinaan teknis yang selanjutnya disebut pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan;
8. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi penyidikan;
9. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation);
10. Bantuan Taktis adalah bantuan personel Polri dan peralatan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS;
11. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan;
12. Laporan kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang adanya suatu peristiwa pidana yang sedang dan telah terjadi, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang;
13. Gelar Perkara adalah kegiatan penyidik dan PPNS untuk memaparkan perkara dan

tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan penyidikan, guna memperoleh kesimpulan;

14. Keadaan tertentu adalah keadaan luar biasa yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pasal 2

Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi PPNS oleh Penyidik, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kemandirian, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional;
- b. legalitas, yakni koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing;
- d. akuntabilitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan;
- e. transparansi, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- f. efektif dan efisien, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan
- g. kewajiban, yaitu pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan terhadap PPNS dalam menjalankan fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab penyidikan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Penyidik

Pasal 4

- (1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- (3) Koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. pengemban fungsi Korwas PPNS Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. pengemban fungsi Korwas PPNS Dit Reskrim pada tingkat Polda; dan

- c. pengemban fungsi Korwas PPNS Satreskrim pada tingkat Polrestabes/Polresmetro/Polres/Polresta.

Bagian Kedua PPNS

Pasal 5

PPNS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik.

BAB III KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS;
 - b. memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
 - c. menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
 - d. penghentian penyidikan oleh PPNS;
 - e. tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;
 - f. rapat secara berkala; dan
 - g. penyidikan bersama.

Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. lisan sebelum dibuatnya SPDP;
 - b. menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS;
 - c. meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS; dan
 - d. menyusun rencana penyidikan bersama PPNS.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.

Pasal 8

- (1) Bantuan teknis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik (labfor);
 - b. identifikasi; dan

- c. psikologi.
- (2) Bantuan taktis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi bantuan:
 - a. penyidik;
 - b. peralatan yang diperlukan; dan
 - c. pengerahan kekuatan.
- (3) Bantuan upaya paksa dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi:
 - a. pemanggilan saksi/tersangka di luar wilayah hukum kewenangan PPNS dan di luar negeri;
 - b. perintah membawa saksi/tersangka;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. pengeledahan; dan
 - f. penyitaan.
- (4) Bantuan konsultasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi:
 - a. teknis dan taktis penyelidikan, untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan;
 - b. teknis dan taktis penindakan sesuai dengan kewenangan PPNS;
 - c. teknis pemeriksaan;
 - d. petunjuk administrasi penyidikan;
 - e. petunjuk aspek yuridis;
 - f. teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
 - g. teknis penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - h. teknis pembuatan statistik kriminal.

Pasal 9

- (1) Penyidik wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS.
- (2) Dalam hal memerlukan bantuan penyidikan, PPNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada:
 - a. Kabareskrim Polri melalui pejabat pengembalian fungsi Korwas PPNS;
 - b. Dir Reskrim Polda melalui pejabat pengembalian fungsi Korwas PPNS; dan
 - c. Kapolrestabes/Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta melalui Kasat Reskrim.
- (3) Bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

Pasal 10

- (1) Bantuan pemeriksaan labfor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan bidang fisika forensik;
 - b. pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik;
 - c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik; dan
 - d. pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik.
- (2) Permohonan pemeriksaan labfor diajukan secara tertulis oleh pimpinan instansi PPNS kepada Kepala Laboratorium Forensik (Ka Labfor) melalui pengembalian fungsi Korwas setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, dengan dilampiri:
 - a. laporan kejadian;
 - b. laporan kemajuan; dan
 - c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.